

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

2012

PERDAKOT SAMARINDA NO. 03 TAHUN 2012, LD 2012/NO. 03.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda perlu diberikan tambahan modal agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th.1962; UU No.7 Th. 1992; UU No.23 Th. 1999; UU No. 32 th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 11 Th. 2011; PERMENDAGRI No. 22 Th. 2006; Permendagri 53 Th. 2011; KEPMENDAGRI No. 60 Th. 1995; KEPMENDAGRI No. 82 Th. 1997; PERDAKOT SAMARINDA No. 17 Th. 2004; PERDAKOT SAMARINDA No. 04 Th. 2008; PERDAKOT SAMARINDA No. 7 Th. 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
    2. Tujuan.
    3. Penambahan Modal Dasar Perusda BPR sebesar Rp. 15.000.000.000,-.
    4. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Perusda.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2012.